

Analisis Hukum Bukti Elektronik sebagai Alat Bukti dalam Pemeriksaan Hukum Acara Perdata

**Husnul Khatimah¹, Sonia Winda Khairani², Dimas Ardiansyah³, Fauziah Lubis⁴,
Yusuf Zibron⁴, Hafiz Alamsyah⁵.**

husnullk@gmail.com, khairanisoniawinda@gmail.com,
dimasardiansyah0705@gmail.com, fauziahlubis@uinsu.ac.id, yusufzibron@gmail.com,
m.hafizhalamsyah24@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the evidentiary strength of electronic documents within the framework of civil procedural law. The issues addressed revolve around the legal legitimacy and effectiveness of electronic documents as means of evidence amid the ongoing digital transformation. The background of this research is grounded in the urgency for the judicial system to adapt to advancements in information technology. The methodology employed is normative juridical, using a statutory approach combined with an analysis of court decisions. The findings indicate that electronic documents possess evidentiary value if they comply with the principles of authentication and data integrity, although their practical implementation continues to face challenges within judicial proceedings.

Keywords: Electronic Documents, Evidence, Authentication, Legal Proof

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan pembuktian dokumen elektronik dalam hukum acara perdata. Permasalahan yang diangkat berkaitan dengan legitimasi yuridis serta efektivitas dokumen elektronik sebagai alat bukti di tengah transformasi digital. Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh urgensi adaptasi sistem peradilan terhadap perkembangan teknologi informasi. Metodologi yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan serta studi terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian apabila memenuhi prinsip autentikasi dan integritas data, meskipun implementasinya masih menghadapi kendala dalam praktik peradilan.

Kata Kunci: Dokumen Elektronik, alat bukti, autentikasi, pembuktian hukum

PENDAHULUAN

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah secara fundamental cara manusia berinteraksi, bertransaksi, dan berkomunikasi. Dunia digital telah menciptakan volume data elektronik yang luar biasa, yang sebagian besar tersimpan dan ditransmisikan dalam bentuk dokumen elektronik. Perubahan ini berdampak signifikan pada sistem peradilan, yang sebelumnya lebih bergantung pada bukti-bukti fisik atau konvensional. Munculnya kebutuhan untuk mengakomodasi bukti-bukti digital pada proses penegakan hukum menuntut adaptasi dan penyesuaian dalam sistem peradilan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan langkah penting dalam merespon kebutuhan tersebut. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE secara eksplisit mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Terkait pada alat bukti elektronik, selagi bukti elektronik yang diajukan berintegritas dan autentik, dijamin keaslian dan keutuhannya maka memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Alat bukti elektronik, seperti SMS dan pos elektronik digolongkan ke dalam alat bukti surat, oleh karena itu, sepanjang SMS dalam handphone sudah diperiksa integritas, ketersediaan, dan keautentikan atau keasliannya serta relevansinya dengan perkara yang diperiksa, hasil cetak SMS tersebut sudah cukup menjadi alat bukti di persidangan.¹

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis hukum yang komprehensif terhadap Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE dalam konteks Hukum Acara Perdata. Analisis ini akan meliputi: (1) pengkajian rumusan pasal tersebut dan interpretasinya dalam konteks hukum acara pidana; (2) identifikasi persyaratan keabsahan dan penerimaan data digital sebagai alat bukti; (3) pembahasan perihal autentikasi dan integritas data digital; (4) analisis tantangan praktis dalam penerapan pasal tersebut di lapangan; dan (5) rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam penerapan pasal tersebut.

METODE PENELITIAN

¹ Amran Suadi, *Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia*, KENCANA, Jakarta, 2019, hlm. 87

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif menggunakan pendekatan penelitian hukum yang bersifat normatif. Metode hukum normatif dipilih karena penelitian ini berorientasi pada analisis norma hukum yang terkandung Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki implikasi signifikan terhadap penerapan hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam hal pengakuan alat bukti elektronik. Dalam kajian ini, sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang mencakup literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta dokumen relevan lainnya.

PEMBAHASAN

A. ANALISIS YURISDIS KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)

Tujuan utama proses pembuktian dalam perkara perdata adalah mencapai keadilan dan kepastian hukum. Alat bukti yang disajikan harus relevan, sah, dan dapat dipercaya. Hakim memiliki otoritas untuk mengevaluasi alat bukti dan membuat putusan berdasarkan keyakinannya. Konstitusi dan literatur hukum menjadi landasan penting untuk memastikan proses pembuktian yang adil dan profesional, dengan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.² Bagian terpenting dalam pembuktian adalah alat bukti, salah satunya yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE secara eksplisit mengakui informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah.

Alat pembuktian digital mempunyai variasi yang banyak dan mencakup ruang lingkup yang kompleks, serta proses perolehan, verifikasi, dan validasinya sering kali memerlukan waktu yang signifikan serta pengeluaran yang tinggi. Oleh karena itu, perencanaan mengenai Alat pembuktian digital idealnya perlu dilandaskan prosedur hukum yang aktual dan sejalan dengan pedoman pembuktian dalam hukum pidana Indonesia. Walaupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) belum secara jelas membuat alat bukti elektronik menjadi bentuk alat bukti yang valid, berbagai peraturan perundang-undangan

² Fauziah Lubis, Fahrul Raji Khassa, PROSEDUR PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA Judge: Jurnal Hukum, Vol. 06, No. 03, (2024). Hlm. 356

lainnya telah memberikan legitimasi terhadap keberadaan dan penggunaan data elektronik untuk alat pembukti yang memiliki kekuatan hukum.

terkandung dua istilah dalam bahasa Inggris yang merujuk pada konsep “bukti”, yaitu evidence dan proof. Oleh sebab itu, istilah ini menunjukkan perbedaan yang nyata. Evidence merujuk pada sekumpulan data yang mendukung kepercayaan bahwa beberapa pernyataan atau keseluruhan keadaan tersebut adalah akurat. Sementara itu, proof menunjukkan buah dari suatu mekanisme evaluasi.³ menurut penjelasan di atas, kemudian dapat disimpulkan kegiatan menunjukan merujuk pada tindakan menampilkan atau menghadirkan suatu bentuk evidence (bukti), sedangkan pembuktian merupakan rangkaian proses, langkah, atau metode yang digunakan untuk menunjukkan kebenaran suatu hal. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bukti semacam sesuatu yang menunjukkan atau memperkuat keaslian suatu perkara. pada konteks hukum acara peradilan, bukti dipahami seperti sesuatu yang diajukan bagi para pihak pada suatu perkara guna menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran dari suatu fakta. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar pertimbangan bagi hakim dalam melakukan penilaian terhadap perkara yang sedang diperiksa.⁴

Makna utama dari pembuktian adalah menemukan fakta mengenai sebuah perkara pada kerangka hukum yang memiliki hubungan kausalitas. Oleh karena itu, pada prosedur hukum, pembuktian menjadi bagian yang sangat krusial dalam jalannya sidang. Dalam konteks sistem peradilan pidana secara spesifik, elemen pembuktian memiliki fungsi yang vital untuk menilai kesalahan seseorang, sehingga dapat dikenakan sanksi oleh hakim. Dari sudut pandang yuridis, unsur "pembuktian" cukup menarik karena dapat digolongkan ke dalam kategori hukum acara pidana maupun hukum pidana materiil. Jika diteliti lebih dalam, terdapat polarisasi pemikiran yang mengkategorikan aspek pembuktian sebagai bagian dari hukum materil, yang dipengaruhi oleh pendekatan hukum perdata, di mana pembuktian termasuk dalam kategori hukum perdata materiil dan formal. Namun, sejak diberlakukannya KUHAP, elemen penegasan diatur dalam proses hukum pidana formal.

Aturan hukum yang mengatur pembuktian dalam proses pidana di Indonesia berdasarkan pada negatief wettelijk bewijstheorie. Pada konteks ini, terdapat dua persyaratan untuk membuktikan kesalahan pihak yang dituduh, yaitu: Wettelijk yang

³ Eddy, O.S, Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Erlangga, Jakarta, 2012, hlm. 2

⁴ Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 83

mencakup bukti-bukti yang diterima secara hukum dan diatur oleh perundang-undangan, serta Negatif yang mengharuskan hakim memiliki keyakinan, sehingga berdasarkan bukti yang ada, hakim dapat percaya bahwa terdakwa bersalah. masalah ini telah ditegaskan pada Pasal 183 KUHP: "Seorang hakim tidak boleh memberikan hukuman kepada seseorang kecuali terdapat minimal dua jenis alat bukti yang valid, dan hakim harus memiliki keyakinan bahwa sebuah tindak pidana memang telah terjadi dan bahwa individu tersebut adalah pelakunya."⁵

Bukti yang disajikan perlu relevan terhadap kasus yang sedang ditangani, ataupun menggunakan kata lain, data tersebut harus terhubung atas aktualitas yang menegaskan kebenaran suatu kejadian. maka Ian Dennis mengemukakan: "Bukti harus memiliki relevansi agar dapat diterima oleh pengadilan. Ini berarti bukti tersebut harus berkaitan dengan suatu fakta yang menjadi objek pembuktian dalam proses pengadilan. Bukti tersebut harus terhubung dengan fakta yang ingin dibuktikan, dalam arti bahwa hal itu berupaya untuk menjadikan keberadaan (atau ketidakberadaan) fakta tersebut lebih mungkin, atau kurang mungkin, dibandingkan jika tanpa adanya bukti." Pada hukum pidana, alat bukti di cantumkan Pasal 184 ayat (1) KUHP yang mencakup: ⁶

- a. penjelasan dari saksi;
- b. penjelasan dari pakar;
- c. dokumen;
- d. pengarahan;
- e. keterangan dari terdakwa.

Bukti dianggap valid jika memenuhi syarat material dan syarat formal. Syarat material berhubungan dengan isi dari suatu kasus, sedangkan syarat formal terkait dengan seberapa relevan bukti tersebut dalam menghindari cara pengumpulan yang melanggar prosedur hukum (bukti yang tidak diakui secara sah) dan bagaimana bukti tersebut dapat mempengaruhi keputusan hakim saat mengambil sikap. prasyarat formal yang perlu dipenuhi supaya kesaksian saksi bisa mempunyai kualitas nilai bukti adalah:

- a) Saksi tidak bisa berstatus sebagai terdakwa bersamaan;

⁵ Syaiful Bakhri, Sistem Peradilan Hukum Pidana Indonesia : Perspektif Pembaharuan Hukum, Teori dan Praktik Peradilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 43

⁶ Ian Dennis, The Law Evidence, Sweet and Maxwell, London, 2007, hlm. 3-4

- b) Saksi tidak bisa memiliki ikatan darah;
- c) Saksi harus dapat dianggap bertanggung jawab, yang berarti berusia minimal 15 tahun atau telah menikah serta tidak mengalami masalah ingatan;
- d) Pengakuan perlu disampaikan di depan publik;
- e) Pengakuan tersebut perlu diucapkan di bawah ikrar;
- f) Prinsip unus testis nullus testis tidak boleh diterapkan.

Dasar hukum dalam pemanfaatan bukti elektronik di pengadilan semakin jelas setelah disahkannya UU No. 11 Tahun 2008 mengenai keterangan dan Transaksi digital, yang selanjutnya diperbarui oleh UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE). UU ITE ini dianggap menghadirkan kepastian hukum yang bertambah bagus. Pasal 1 angka 1 UU ITE menjabarkan “Informasi digital adalah sejumlah data dalam bentuk elektronik, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, desain, foto, pertukaran data elektronik (EDI), surat elektronik (email), telegram, teleks, telecopy, atau bentuk lain yang setara, termasuk huruf, simbol, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah dan dapat dimengerti oleh individu yang memahami.” Sementara itu, istilah Dokumen digital merujuk pada Menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Informasi dan Transaksi digital (UU ITE), Informasi digital merujuk pada setiap data yang dikerjakan, dikirim, diterima, atau disimpan di berbagai susunan baik analog, digital, elektromagnetik, optik, maupun bentuk lainnya yang dapat diakses, ditampilkan, dan/maupun didengar melalui sistem komputer maupun perangkat elektronik. Informasi ini mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada, teks, suara, ilustrasi, peta, rancangan, foto, huruf, simbol, angka, kode akses, maupun bentuk perforasi lainnya yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh pihak yang berwenang.

Secara konseptual, Informasi digital mampu dibedakan dari, namun tidak boleh dipisahkan secara mutlak dengan, data Elektronik. Informasi digital mengacu pada sekumpulan data pada berbagai macam format, sebaliknya Dokumen digital berfungsi sebagai media maupun tempat yang memuat penjelasan tersebut. Sebagai ilustrasi, pada konteks file musik berformat mp3, konten musik yang terkandung di dalamnya merupakan Informasi digital, sementara file mp3 itu sendiri berperan sebagai Dokumen Elektronik.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak semata-mata mengakui dokumen atau data dalam bentuk digital menjadi alat pembuktian yang resmi, namun juga mengakui hasil cetaknya sebagai bukti hukum yang dapat diterima. Ketentuan ini tercantum pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE, yang menyatakan bahwa:

1. Penjelasan Elektronik dan/maupun data Elektronik beserta hasil cetaknya memegang status yang sah sebagai alat bukti hukum.
2. penjelasan Elektronik dan/maupun Data Elektronik dan/maupun hasil cetaknya menaati bentuk pengembangan tentang alat bukti yang resmi sebagaimana diatur pada sistem hukum acara yang resmi di Indonesia.

Selanjutnya, pada Pasal 5 ayat (3), ditegaskan maka kesahihan alat bukti digital tersebut akan diakui oleh hakim saat memakai mekanisme digital yang memenuhi ketentuan sebagaimana dicantumkan pada Pasal 16 ayat (1) UU ITE. Sistem tersebut harus menjalankan kriteria minimal yang ditentukan oleh tatanan perundang-undangan sebagai berikut:

mampu menunjukkan Informasi digital atau Dokumen digital secara komprehensif sesuai pada tempo waktu penyimpanan yang diatur oleh hukum;

- a. dapat menjamin kesiapan, integritas, kemurnian, ketertutupan, dan akses dari Informasi digital dalam pengoperasian mekanisme Elektronik tersebut;
- b. berfungsi dengan benar sesuai pada metode atau aturan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut;
- c. dibekali melalui mekanisme maupun arahan yang disajikan dalam bahasa, penjelasan, maupun tanda yang gampang dimengerti bagi semua pihak yang terlibat dalam operasional mekanisme Elektronik tersebut; dan
- d. mempunyai sistem berkesinambungan guna menjamin pemeliharaan, kepastian, dan akuntabilitas dari mekanisme maupun aturan yang ada.

Adapun bukti digital, kenyataannya di Indonesia sudah pernah ada sejumlah langkah menuju penerimaan dan penggunaan dokumen digital sebagai bukti yang sah, seperti pengenalan perdagangan daring di bursa saham serta pengaturan microfilm dan media elektronik lainnya sebagai sarana penyimpanan berkas usaha terstruktur pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 adapun berkas usaha. Undang-undang yang mengurus berkas usaha bisa dianggap sebagai langkah awal pengaturan bukti elektronik,

karena memberikan kesempatan bagi dokumen perusahaan yang sudah berstatus sebagai bukti tertulis yang autentik untuk disimpan dalam bentuk microfilm.

B. KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DI INDONESIA

tentang bukti digital, Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah mengambil berbagai inisiatif untuk mengakui dan memanfaatkan dokumen digital sebagai alat bukti hukum. Ini termasuk peluncuran perdagangan online di pasar saham serta pengaturan terkait microfilm dan media elektronik lainnya yang berfungsi untuk menyimpan dokumen perusahaan. Hal ini ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 menyinggung Data Perusahaan. Hukum ini dapat dianggap sebagai langkah pembuka dalam menerapkan regulasi tentang bukti elektronik, karena memberikan peluang bagi dokumen perusahaan yang sah untuk diakui sebagai bukti tertulis yang dapat disimpan dengan menggunakan microfilm.

Selanjutnya, dokumen yang disimpan secara digital tanpa memanfaatkan kertas ini dapat dianggap sebagai bukti yang valid jika terjadi perselisihan di pengadilan di masa mendatang. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa kehadiran Undang-Undang Data usaha menggambarkan momentum pertama untuk pengakuan bukti digital dalam format digital menjadi alat bukti yang resmi di meja hijau. Selain itu, pada Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 terhadap Mahkamah Konstitusi, meskipun tidak secara langsung terkait dengan perkara perdata, juga terdapat peraturan terkait prosedur pada Pasal 36 ayat (1) yang menjelaskan jenis bukti yang mampu diajukan pada sidang Mahkamah Konstitusi, yaitu:

- a. dokumen/catatan
- b. kesaksian
- c. penjelasan dari pakar
- d. fakta dari pihak-pihak
- e. pengarahan bukti lainnya dalam bentuk keterangan yang, mentransfer, diambil, maupun disimpan secara digital menggunakan cara optik maupun sejenisnya.

pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif solusi perkara persengketaan, keberadaan data digital sudah diakui sebagai sarana penyampaian pemberitaan yang resmi. keadaan ini secara eksplisit diatur pada Pasal 8 ayat (1), yang

mengemukakan maka dalam keadaan terjadi perselisian, penggugat wajib menyampaikan kepada tergugat melalui media seperti surat tercatat, telegram, faksimile, surat elektronik (email), atau jasa pengiriman lainnya bahwa klausul arbitrase yang diajukan bagi salah satu pihak berlaku. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan yuridis terhadap eksistensi alat komunikasi digital sebagai instrumen hukum.

Pengaturan lebih lanjut tentang keabsahan alat bukti elektronik dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terhadap penjelasan dan Transaksi Elektronik (ITE), yang sudah mendapat perubahan lewat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pada Pasal 5 undang-undang tersebut maka ditegaskan petunjuk digital, data digital, serta salinan cetaknya, dan pasal 5 mengatur bahwa:⁷

1. penjelasan digital dan/maupun data digital beserta hasil cetaknya menjadi alat bukti hukum yang resmi;
2. Ketentuan tersebut menjadi bentuk pengembangan terhadap kategori alat bukti yang sebelumnya telah diatur pada sistem hukum acara Indonesia;
3. Keabsahan penjelasan Elektronik dan/maupun data Elektronik hanya diakui apabila dihasilkan atau digunakan melalui mekanisme digital yang sesuai pada ketentuan perundang-undangan;
4. Namun demikian, pengakuan atas keabsahan alat bukti digital sebagaimana dimaksud tidak valid dalam konteks dokumen yang secara undang-undang memerlukan bentuk tercatat secara eksplisit atau dokumen yang memerlukan akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

C. KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PERDATA

Menurut Paton pada karya tulisnya *A Textbook Jurisprudence*, dikatakan maka bukti dapat boleh ucapan, dokumen, maupun barang. Bukti yang berupa ucapan adalah pernyataan yang disampaikan oleh individu dalam pengadilan: kesaksian mengenai suatu kejadian menjadi bukti yang berbentuk ucapan. Surat-surat masuk dalam kategori bukti dokumenter, sementara bukti material adalah barang fisik yang bisa terlihat atau diperhatikan di luar dokumen atau bukti yang bersifat material (bukti demonstratif).⁸

⁷ Pasal 5 Undang-Undang ITE

⁸ Muntasir, kedudukan alat bukti dalam Hukum Acara Perdata, (2022). Hlm. 4

Posisi tiruan dari dokumen digital berdasarkan penjabaran umum Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berkaitan dengan Informasi dan Transaksi digital menyoroti maka instruksi penyalinan pada sistem digital menjadikan data asli tak dapat dipisahkan dari versi salinannya, menjadikan perbedaan di antara keduanya tidak terlalu signifikan. Dalam perkara ini, penjabaran pada Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang petunjuk dan Transaksi digital menjelaskan:

"Secara umum, bentuk tulisan sering dipandang serupa dengan informasi atau dokumen yang hanya tersedia dalam bentuk kertas. Namun, informasi atau dokumen dalam format digital dapat disimpan di berbagai jenis media, termasuk media elektronik. Dalam konteks sistem digital, batasan antara informasi yang asli dan salinannya menjadi kurang relevan, karena sistem elektronik pada dasarnya bekerja dengan cara menggandakan yang menyebabkan informasi asli sulit dibedakan dari versinya."

Keberadaan kategori bukti digital diatur pada Pasal 5 ayat (1) dari UU ITE yang menyebutkan, "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan bukti hukum yang sah." Menurut ketentuan tersebut, variasi bukti elektronik dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Keterangan digital
2. Data digital
3. Keterangan digital serta data digital dan hasil cetaknya
4. Keterangan digital dengan hasil cetaknya
5. Data digital beserta hasil cetaknya
6. Cetakan dari keterangan digital, dan
7. Cetakan dari data digital

Pengakuan akan posisi bukti digital pada mekanisme pembuktian di kasus perdata tidak terbatas pada perspektif legalitas saja. Pembuktian di ranah pidana dan perdata ialah elemen yang benar-benar krusial, sehingga pengakuan mengenai status bukti elektronik ini mampu menjamin penjagaan dan kejelasan hukum oleh seluruh pihak yang bersangkutan.⁹

⁹ Arlan Ariya Dkk, Kekuatan Hukum surat Elektronik sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik), "Lex Administratum Vol. XI/ No. 04 /jun/2023". Hlm. 6

D. PENGATURAN PEMERIKSAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA

Selain itu, meskipun Mahkamah Agung sudah membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang berkaitan dengan Administrasi Perkara dan Persidangan Melalui digital (e-Court), peraturan ini lebih berfokus pada aspek administratif dan tidak memberikan panduan teknis mengenai cara hakim harus memeriksa dan menilai keabsahan bukti elektronik. Dalam praktik, hakim seringkali mengandalkan prinsip pembuktian yang bersifat bebas, sehingga kekuatan dan nilai bukti dari alat bukti elektronik sangat bergantung pada kemampuan pihak yang menyajikan untuk menjamin keaslian, integritas, serta relevansi data elektronik yang disampaikan.¹⁰

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan harmonisasi antara aturan hukum acara perdata dengan prinsip-prinsip hukum yang mendorong teknologi informasi. Pengembangan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung serta penerapan mekanisme forensik digital dalam proses pembuktian perdata adalah langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Sebagaimana diusulkan oleh Yustina dalam penelitiannya, pembentukan regulasi baru atau revisi terhadap peraturan yang sudah ada harus mencakup prosedur pemeriksaan forensik elektronik, standar pembuktian digital, serta prinsip-prinsip perlindungan data dan privasi dalam konteks sistem peradilan.

E. TANTANGAN PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK

Penggunaan bukti digital dalam hukum acara perdata menghadirkan berbagai tantangan yang perlu diperhatikan oleh para praktisi hukum dan pembuat kebijakan. Meskipun telah diakui menurut hukum lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai penjelasan dan Transaksi digital (UU ITE), implementasi bukti elektronik di persidangan perdata belum sepenuhnya optimal. ada setidaknya Empat tantangan utama yang dihadapi sebagai berikut:

a. Autentikasi dan Keandalan

Keberlanjutan dan daya saing bukti digital adalah salah satu masalah utama. Bukti digital rentan terhadap pengubahan, variasi format, dan penyesuaian, yang membuat berat demi menjamin maka bukti tersebut memang bermula dari sumber yang tepercaya dan

¹⁰ Setiawan, Ridwan. "Tantangan Pembuktian Elektronik dalam Sistem e-Court di Indonesia." Jurnal Hukum & Peradilan, vol. 10, no. 1, 2021. Hlm. 254

tidak mengalami perubahan. masalah ini sangat serius karena, di banyak kasus, bukti digital dapat berfungsi sebagai acuan dalam membuat keputusan oleh juri. Demi membuktikan kemurnian dan keutuhan bukti digital, diperlukan pendekatan yang efektif sebagaimana penerapan tanda tangan digital, teknik enkripsi, serta adanya jejak audit.

b. Privasi dan Perlindungan Data

Informasi yang bersifat pribadi dan sensitif mengenai orang-orang yang berangkutan pada suatu kasus sewaktu-waktu dapat ditemukan melalui bukti digital. Memanfaatkan bukti digital pada fase awal evaluasi dapat mengabaikan potensi ancaman terhadap keamanan dan keandalan informasi selama pertemuan. kecuali, petunjuk yang lengkap dan eksplisit diharapkan mampu mengatur cara penerapan, penyimpanan, dan akses terhadap bukti digital. Akan tetapi, hak untuk mendapatkan perlindungan selama pertemuan serta jaminan privasi data harus tetap diperhatikan.¹¹

c. Perlunya Reformasi Regulasi

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan reformasi regulasi yang mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Hal ini mencakup pembaruan hukum acara perdata dan penyusunan pedoman teknis mengenai penggunaan bukti elektronik dalam proses peradilan.¹²

d. Kesiapan Aparatur Penegak Hukum.

Pemahaman teknis aparat hukum terkait bukti elektronik masih sangat terbatas. Lubis dan Purba (2023) menegaskan bahwa masih banyak hakim dan pengacara yang belum terbiasa dalam memeriksa serta menilai kekuatan pembuktian dari bukti digital. Kurangnya pelatihan dan pemahaman terhadap teknologi informasi menjadi hambatan serius dalam pembuktian yang efektif dan adil.¹³

F. IMPLIKASI TERHADAP KEADILAN DAN KEPASTIAN HUKUM

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak besar kepada sistem hukum, terutama dalam bidang hukum acara perdata. Bukti elektronik kini memiliki peranan

¹¹ Fauziah Lubis, Sofiya Ramadhani purba, Analisis Kritik Pembuktian Elektronik dalam Hukum Acara Perdata: Tantangan dan Prospek di Era Digital. Judge: Jurnal Hukum, Vol. 05, No. 02, (2024). Hlm. 43

¹² Sudarsono, Rabbenstain, Pemeriksaan alat Bukti Elektronik pada persidangan perkara perdata dan tata usaha negara, "National Journal of Law, Vol. 3, No. 2, Sep 2020". Hlm. 362

¹³ Budianto Dkk, Perluasan dari Alat Bukti Tertulis dalam Perspektif Hukum Acara Perdata. Law, Development and Justice Review, Vol, 7. No. 2, 2024. Hlm. 132

krusial dalam proses pembuktian kasus, khususnya yang melibatkan transaksi online, komunikasi digital, dan data berbasis digital. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai penjelasan dan Transaksi digital, informasi serta data digital diakui menjadi alat bukti yang resmi pada hukum, setara dengan alat bukti lainnya yang terdapat pada hukum acara perdata tradisional.

Akan tetapi, meskipun alat bukti elektronik sudah mendapatkan pengakuan hukum, pelaksanaan pada penerapan hukum acara perdata sedang mengalami banyak tantangan. Permasalahan utama terletak pada pengujian teknis dan verifikasi bukti digital, yang belum diatur secara menyeluruh dalam HIR/RBg atau pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Seperti yang diungkapkan oleh M. Yahya Harahap, hukum acara perdata belum sepenuhnya memadai untuk menangani kerumitan pembuktian digital, sehingga diperlukan adanya regulasi tambahan untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada.¹⁴

Selain itu, meskipun Mahkamah Agung sudah membuat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang berkaitan dengan Administrasi Perkara dan Persidangan Melalui Elektronik (e-Court), peraturan ini lebih berfokus pada aspek administratif dan tidak memberikan panduan teknis mengenai cara hakim harus memeriksa dan menilai keabsahan bukti elektronik. Dalam praktik, hakim seringkali mengandalkan prinsip pembuktian yang bersifat bebas, sehingga kekuatan dan nilai bukti dari alat bukti elektronik sangat bergantung pada kemampuan pihak yang menyajikan untuk menjamin keaslian, integritas, serta relevansi data elektronik yang disampaikan.¹⁵

Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan harmonisasi antara aturan hukum acara perdata dengan prinsip-prinsip hukum yang mendorong teknologi informasi. Pengembangan pedoman teknis oleh Mahkamah Agung serta penerapan mekanisme forensik digital dalam proses pembuktian perdata adalah langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ini. Sebagaimana diusulkan oleh Yustina dalam penelitiannya, pembentukan regulasi baru atau revisi terhadap peraturan yang sudah ada

¹⁴ Rizan Dkk, "Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.", *Media Of Law and Sharia*, Vol. 5 No. 3, June 2022. Hlm. 417

¹⁵ Setiawan, Ridwan. "Tantangan Pembuktian Elektronik dalam Sistem e-Court di Indonesia." *Jurnal Hukum & Peradilan*, vol. 10, no. 1, 2021. Hlm. 154

harus mencakup prosedur pemeriksaan forensik elektronik, standar pembuktian digital, serta prinsip-prinsip perlindungan data dan privasi dalam konteks sistem peradilan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam hukum acara perdata di Indonesia, asalkan memenuhi prinsip autentikasi dan integritas data. Pengakuan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Melalui pasal-pasal tersebut, baik dokumen elektronik maupun hasil cetaknya diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan.

Namun, implementasi bukti elektronik dalam praktik peradilan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti perlunya prosedur yang jelas dalam proses verifikasi, validasi, dan pengujian keaslian data digital. Selain itu, masih terdapat kendala teknis dan sumber daya manusia dalam memahami serta mengelola bukti elektronik secara optimal di lingkungan peradilan.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya adaptasi sistem peradilan terhadap perkembangan teknologi informasi agar mampu mengakomodasi perubahan bentuk dan cara penyajian alat bukti. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan infrastruktur teknologi untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam penggunaan bukti elektronik di pengadilan perdata.

Singkatnya, dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah apabila dapat dibuktikan keaslian dan integritasnya, namun sistem peradilan harus terus berbenah agar mampu mengatasi tantangan yang muncul akibat transformasi digital.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Bakhri, S. (2014). Sistem peradilan pidana Indonesia dalam perspektif pembaruan, teori, dan praktik peradilan. (*No Title*).
- Eddy, O. S. (2012). Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian. *Erlangga, Jakarta*.
- Hamzah, A., Pidana, B. R. H., & Pidana, A. (2001). Ghalia Indonesia. *Jakarta hlm, 99*.
- Suadi, A. (2019). *Pembaruan hukum acara perdata di Indonesia: menakar beracara di pengadilan secara elektronik*. Kencana.

JURNAL

- Arlan Ariya Dkk, Kekuatan Hukum surat Elektronik sebagai Alat Bukti Perkara Perdata (Berdasarkan Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi Elektronik), "Lex Administratum Vol. XI/ No. 04 /jun/2023". Hlm. 6
- Budianto, A. S., Fransisca, I., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Perluasan dari Alat Bukti Tertulis dalam Perspektif Hukum Acara Perdata. *Law, Development and Justice Review*, 7(2), 124-140.
- Lubis, F., & Purba, S. R. (2024). ANALISIS KRITIK PEMBUKTIAN ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA: TANTANGAN DAN PROSPEK DI ERA DIGITAL. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02), 39-47.
- Rizan, L. S., Nurjannah, S., & Erwin, Y. (2022). Analisis Yuridis Kedudukan dan Kepastian Hukum Alat Bukti Elektronik Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata.
- Setiawan, Ridwan. "Tantangan Pembuktian Elektronik dalam Sistem e-Court di Indonesia." *Jurnal Hukum & Peradilan*, vol. 10, no. 1, 2021.
- Sudarsono, S., & Izroiel, R. (2020). Pemeriksaan Alat Bukti Elektronik Pada Persidangan Perkara Perdata dan Tata Usaha. *National Journal of Law*, 3(2).
- Trio Yusandy, Kedudukan pembuktian Alat Bukti Elektronik dalam hukum Acara perdata Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora* Vol. 7. No. 4, 2019, hlm. 649
- Lubis, F., & Khassa, F. R. (2024). PROSEDUR PEMBUKTIAN DALAM HUKUM ACARA PERDATA. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 6(3).

